

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan negara Indonesia dimulai dengan diterbitkannya tiga regulasi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam mendukung pelayanan publik (Mongisidi, Koleangan, & Rotinsulu, 2019). Sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*, pemerintah mendorong digitalisasi sistem pembayaran dengan memperluas transaksi non tunai. Sejak 2014, Bank Indonesia telah menginisiasi gerakan menuju *cashless society* (Kurniati & Nugroho, 2019), yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Sebagai respon terhadap kebijakan ini, Kementerian Keuangan melakukan modernisasi sistem pembayaran APBN secara non tunai untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas negara dan transparansi pengeluaran pemerintah.

Pemerintah mulai menerapkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sejak tahun 2017 melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 (Pratama & Salam, 2019). Implementasi di tingkat pemerintah daerah dilakukan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 dan mulai diterapkan di Kota Makassar pada April 2024. KKPD merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh

bank kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang penggunaannya dibatasi untuk pembayaran belanja daerah yang dibebankan pada APBD. KKPD memiliki karakteristik sebagai instrumen non-tunai yang mendukung transaksi secara elektronik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran di lingkungan pemerintah daerah.

Penggunaan kartu kredit pemerintah telah banyak diakui sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Penelitian Palmer et al. (2022) mengungkapkan bahwa mekanisme pembayaran melalui kartu kredit mampu menyederhanakan proses administratif dan mempercepat pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, Kurniati et al. (2019) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kartu kredit pemerintah sangat bergantung pada pengawasan yang ketat serta kolaborasi antarlembaga untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Di sisi lain, menurut Carroll (2002), efektivitas implementasi sistem kartu kredit juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya pelatihan berkelanjutan bagi pengguna, agar dapat memahami prosedur dan risiko penggunaan teknologi keuangan tersebut.

Temuan ini diperkuat oleh hasil evaluasi internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tahun 2022, yang menunjukkan bahwa satuan kerja pemerintah yang telah menerapkan penggunaan kartu kredit mengalami peningkatan efisiensi dalam proses pembayaran belanja operasional hingga 20%. Selain itu, terdapat penurunan signifikan dalam penggunaan uang tunai sebesar 30%, menandakan adanya pergeseran positif menuju sistem pembayaran digital yang lebih efisien dan terdokumentasi. Namun demikian, tantangan berupa resistensi terhadap perubahan prosedur dan rendahnya literasi

keuangan digital di kalangan aparaturnya masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini secara optimal.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2023, baru sekitar 23% kabupaten/kota di Indonesia yang mulai mengimplementasikan KKPD, dan itu pun masih bersifat terbatas. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kesiapan dan penerimaan kebijakan secara nasional. Rendahnya tingkat adopsi tersebut mencerminkan bahwa meskipun kebijakan telah dicanangkan secara nasional, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dari sisi kapasitas organisasi, infrastruktur pendukung, serta kesiapan sumber daya manusia. Hal ini semakin memperkuat pentingnya studi yang menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi perilaku adopsi KKPD.

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai implementasi kartu kredit pemerintah, sebagian besar masih terfokus pada aspek institusional dan dampak kebijakan secara makro, seperti peningkatan efisiensi anggaran dan penguatan sistem pengawasan fiskal. Kajian yang mendalami dimensi perilaku pengguna di tingkat individu, khususnya pengelola keuangan pada satuan kerja pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman terhadap persepsi individu terhadap teknologi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sangat penting untuk mengetahui bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan dalam menggunakan KKPD sebagai instrumen pembayaran belanja APBD.

Implementasi KKPD yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis dan kerangka regulasi yang mendukung, melainkan juga sangat bergantung pada kesiapan dan respons sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan tersebut. Pengelola keuangan sebagai pengguna langsung sistem pembayaran non-tunai memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan kebijakan ini.

Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong maupun menghambat adopsi KKPD di tingkat individu menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Behavioral intention atau niat perilaku dalam konteks adopsi teknologi telah diakui secara luas sebagai indikator kunci yang mampu memprediksi perilaku penggunaan aktual suatu sistem atau teknologi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *behavioral intention* merupakan prediktor paling konsisten dalam menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk menerima atau menolak teknologi baru (Zarmpou et al., 2012; Jeyaraj et al., 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap niat perilaku menjadi sangat krusial dalam rangka memahami dinamika penerimaan teknologi keuangan baru seperti KKPD.

Pemerintah daerah dapat merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dengan memahami kesiapan pengelola keuangan untuk mengadopsi KKPD. Strategi tersebut meliputi penyusunan program pelatihan, penyediaan infrastruktur pendukung, penguatan regulasi internal, serta pendekatan komunikasi yang efektif untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Upaya ini juga menjadi landasan penting dalam memastikan keberlanjutan dan konsistensi penggunaan KKPD sebagai instrumen pembayaran resmi dalam tata kelola keuangan daerah yang modern, efisien, dan akuntabel.

Model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) merupakan integrasi dari beberapa teori adopsi teknologi terdahulu seperti *Technology Acceptance Model* (TAM), *Theory of Reasoned Action* (TRA), dan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang bertujuan untuk menjelaskan niat pengguna (*behavioral intention*) serta perilaku aktual dalam menggunakan suatu teknologi. UTAUT telah digunakan secara luas

dalam berbagai sektor, termasuk sektor publik, untuk menganalisis penerimaan sistem berbasis teknologi. Model ini terdiri dari empat variabel utama yang memengaruhi *behavioral intention* dan satu variabel tambahan yang memengaruhi *use behavior* secara langsung, yaitu *facilitating conditions*.

Performance Expectancy (PE) adalah harapan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja kerjanya. Dalam konteks KKPD, PE mencerminkan persepsi pengelola keuangan bahwa penggunaan kartu kredit akan mempercepat proses pembayaran, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban administrasi. Semakin tinggi persepsi manfaat tersebut, semakin besar kemungkinan mereka untuk berniat mengadopsi teknologi (Venkatesh et al., 2003).

Effort Expectancy (EE) merujuk pada tingkat kemudahan yang dirasakan saat menggunakan teknologi. Jika pengguna merasa bahwa KKPD mudah dipelajari dan dioperasikan, maka niat untuk menggunakannya akan meningkat. Faktor ini sangat penting, khususnya di sektor publik, di mana variasi kemampuan teknis individu cukup besar (Dinda et al., 2024).

Social Influence (SI) adalah kadar perasaan individu bahwa orang-orang penting di sekitarnya (misalnya atasan atau rekan kerja) percaya bahwa ia harus menggunakan teknologi tersebut. Dalam lingkungan birokrasi, tekanan normatif dari atasan atau kebijakan instansi dapat sangat memengaruhi keputusan adopsi teknologi (Wardhana et al., 2023).

Facilitating Conditions (FC) mengacu pada tingkat kepercayaan seseorang bahwa infrastruktur teknis dan organisasi tersedia untuk mendukung penggunaan teknologi. Dalam konteks KKPD, ini mencakup pelatihan, kebijakan pendukung, sistem pendampingan, serta dukungan teknis dari bank mitra atau instansi pengelola (Dinda et al., 2024).

Behavioral Intention (BI) adalah variabel dependen utama dalam UTAUT, yang menunjukkan niat seseorang untuk menggunakan teknologi. BI dipengaruhi secara langsung oleh PE, EE, dan SI, dan merupakan prediktor utama dari *actual use*. BI sangat penting untuk dianalisis karena mencerminkan kesiapan mental dan sikap terhadap inovasi sistem.

Model-model adopsi teknologi mengakui bahwa kepercayaan merupakan faktor utama yang memengaruhi niat individu dalam berperilaku, khususnya ketika teknologi tersebut berhubungan dengan sistem informasi digital dan aktivitas transaksi keuangan. Teori yang mendasari pentingnya *trust* sebagai determinan maupun moderator dalam adopsi teknologi antara lain adalah TRA dan TAM serta pengembangannya dalam *Risk-Trust Framework* dan *Institutional Trust Theory*.

TRA menjelaskan niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif (Ajzen & Fishbein, 1980). Dalam konteks ini, kepercayaan dapat membentuk sikap positif terhadap teknologi, yang kemudian mendorong niat penggunaan. TAM menekankan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* menjadi faktor utama pembentuk behavioral intention (Davis, 1989), namun pada berbagai konteks yang mengandung risiko, perluasan model TAM telah memasukkan *trust* sebagai elemen tambahan yang memperkuat hubungan antara persepsi manfaat dan niat adopsi. Teori *Risk-Trust Framework* menambahkan bahwa *trust* juga berfungsi untuk mengurangi persepsi risiko, sehingga menjadi faktor penentu ketika individu dihadapkan pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan penggunaan teknologi, khususnya dalam sistem keuangan dan sektor public (Gefen et al., 2003; McKnight et al., 2002).

Temuan Adaryani et al. (2024) mendukung implikasi teori tersebut dengan menunjukkan bahwa *trust* memiliki peran moderasi dalam hubungan antara

performance expectancy dan *behavioral intention*. Artinya, meskipun seseorang memiliki persepsi yang tinggi terhadap manfaat teknologi, hal itu tidak serta-merta menghasilkan niat untuk menggunakannya apabila tingkat kepercayaannya terhadap sistem rendah. *Trust* dalam konteks ini mencakup dimensi keandalan sistem, integritas lembaga pelaksana, serta keyakinan bahwa data dan dana akan dikelola secara aman dan akuntabel. Hal ini sangat relevan dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di mana teknologi baru diterapkan dalam sistem birokrasi yang cenderung konservatif dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan.

Kekhawatiran terhadap akuntabilitas, potensi penyalahgunaan, dan integritas sistem menjadi penghalang psikologis yang tidak dapat diatasi hanya dengan peningkatan persepsi manfaat. Oleh karena itu, peneliti menempatkan *trust* sebagai variabel moderasi dalam model UTAUT sebagai keputusan yang didasarkan pada pertimbangan teoritis yang kuat. Tidak hanya memperkaya model dengan dimensi psikologis, tetapi juga memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap faktor-faktor yang menghambat atau memperkuat pengaruh variabel utama UTAUT terhadap niat penggunaan KKPD. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami dinamika adopsi teknologi dalam lingkungan sektor publik yang kompleks dan berisiko tinggi. Dengan memasukkan *trust* sebagai variabel moderasi dalam model UTAUT, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung dari variabel-variabel utama terhadap niat adopsi, tetapi juga menjelaskan bagaimana keyakinan terhadap sistem dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel utama UTAUT terhadap keputusan penggunaan KKPD. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika penerimaan teknologi di sektor publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengelola keuangan daerah melalui pendekatan model UTAUT, guna memberikan gambaran komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi adopsi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi persepsi pengelola keuangan terkait manfaat penggunaan KKPD dalam proses pembayaran APBD (*performance expectancy*), (2) mengevaluasi kemudahan penggunaan KKPD berdasarkan pengalaman dan penilaian pengguna (*effort expectancy*), (3) mengukur pengaruh pihak lain, seperti atasan atau rekan kerja, memengaruhi keputusan adopsi (*social influence*), (4) menilai ketersediaan infrastruktur, dukungan teknis, dan kebijakan internal yang memungkinkan penggunaan KKPD (*facilitating conditions*), serta (5) menganalisis tingkat niat perilaku (*behavioral intention*) pengelola keuangan dalam menggunakan KKPD sebagai alat pembayaran belanja daerah.

Pemerintah daerah dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam mengidentifikasi hambatan dan faktor pendorong adopsi kartu kredit sehingga dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan tingkat penerimaan dan penggunaan kartu kredit di kalangan pengelola keuangan. Hal ini pada akhirnya akan membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah pemerintah Sulawesi Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, judul tesis ini dirumuskan sebagai berikut “Peran *Trust* Sebagai Pemoderasi Terhadap Niat Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Menggunakan *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology* (UTAUT)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Performance Expectancy* berpengaruh terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah *Effort Expectancy* berpengaruh terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah *Social Influence* berpengaruh terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah *Facilitating Conditions* berpengaruh terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Apakah *Trust* memoderasi hubungan *Performance Expectancy* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Apakah *Trust* memoderasi hubungan *Effort Expectancy* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
7. Apakah *Trust* memoderasi hubungan *Social Influence* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
8. Apakah *Trust* memoderasi hubungan *Facilitating Conditions* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh *Performance Expectancy* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pengaruh *Effort Expectancy* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pengaruh *Social Influence* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pengaruh *Facilitating Conditions* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pengaruh moderasi *Trust* pada hubungan *Performance Expectancy* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pengaruh moderasi *Trust* pada hubungan *Effort Expectancy* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pengaruh moderasi *Trust* pada hubungan *Social Influence* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Pengaruh moderasi *Trust* pada hubungan *Facilitating Conditions* terhadap *Behavioral Intention* dalam adopsi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak terkait.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris terkait persepsi pengelola keuangan terhadap adopsi kartu kredit pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam memahami persepsi

pengelola keuangan terkait implementasi kartu kredit pemerintah daerah di wilayah tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut terkait persepsi pengelola keuangan dalam adopsi kartu kredit pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan penting dalam mengkaji lebih dalam mengenai peran persepsi pengelola keuangan dalam adopsi kartu kredit pemerintah daerah di wilayah tersebut.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan terkait persepsi pengelola keuangan dalam adopsi kartu kredit pemerintah daerah di wilayah tersebut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen terdiri dari *Performance Expectancy* (X1), *Effort Expectancy* (X2), *Social Influence* (X3) dan *Facilitating Conditions* (X4). Sedangkan variabel dependen *Behavioral Intention* (Y). Variabel moderasi dalam penelitian ini *Trust* (M).
2. Objek dalam penelitian ini pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan pedoman penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2013 yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini sehingga kualitas naskah penelitian ini.

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas mengenai teori dan konsep dalam variabel dalam diteliti serta penelitian terkait.

Bab III adalah Kerangka Konseptual dan Hipotesis. Pada bab ini membahas mengenai kerangka konseptual dan hipotesis dalam penelitian ini.

Bab IV adalah Metode Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel dan operasional penelitian dan teknik analisis penelitian.

Bab V adalah Hasil Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah diteliti berdasarkan pengolahan data.

Bab VI adalah Pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII adalah Penutup. Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*

UTAUT adalah model yang dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Model ini mengemukakan empat variabel utama yang berperan dalam perilaku adopsi teknologi, yaitu *Perceived Usefulness* (manfaat yang dirasakan), *Perceived Ease of Use* (kemudahan yang dirasakan dalam penggunaan), *Subjective Norm* (norma subjektif), dan *Perceived Behavioral Control* (persepsi terhadap kendali atas perilaku).

Perceived Usefulness menggambarkan keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja atau membantu dalam mencapai tujuan tertentu. *Perceived Ease of Use* berkaitan dengan persepsi individu bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan dioperasikan. *Subjective Norm* mengacu pada persepsi individu terhadap adanya tekanan sosial atau dukungan dari lingkungan sekitarnya untuk menggunakan teknologi tersebut. Sementara itu, *Perceived Behavioral Control* mencerminkan besaran perasaan individu dalam kemampuan mengendalikan penggunaan teknologi dan mengatasi potensi hambatan yang mungkin dihadapi.

Model UTAUT menawarkan kerangka analisis yang kuat bagi peneliti dan praktisi dalam mengevaluasi serta merancang strategi yang efektif untuk mendorong adopsi teknologi. Dengan mengkaji faktor-faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi, organisasi dan pengembang dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan tingkat adopsi dan

pemanfaatan teknologi, serta mengoptimalkan hasil dari investasi teknologi. Penerapan UTAUT dalam riset dan praktik memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme adopsi teknologi baru, sehingga membantu pengembang dan penyedia teknologi dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Selain itu, model ini juga mendukung manajer dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong penggunaan teknologi di kalangan sasaran pengguna.

Penelitian ini mengadopsi model UTAUT untuk menganalisis faktor-faktor seperti *performance expectancy* (ekspektasi kinerja), *effort expectancy* (ekspektasi usaha), *social influence* (pengaruh sosial), *facilitating conditions* (kondisi pendukung), serta *trust* (kepercayaan) dalam konteks penggunaan kartu kredit, yang dipandang sebagai inovasi teknologi dalam sistem pembayaran atau transaksi keuangan untuk belanja pemerintah.

Penelitian ini berlandaskan pada model UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh (2003), yang mengintegrasikan berbagai faktor yang mempengaruhi niat individu (*behavioral intention*) dalam menggunakan teknologi baru. Dalam penelitiannya, Venkatesh et al. (2003) mengidentifikasi tiga konstruk utama yang berperan penting dalam membentuk niat perilaku (*behavioral intention*), yaitu ekspektasi kinerja (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), dan pengaruh sosial (*social influence*). Sementara itu, kondisi fasilitas (*facilitating conditions*) berpengaruh langsung terhadap perilaku aktual pengguna. Model UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) mengungkapkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas secara signifikan mempengaruhi keinginan individu untuk mengadopsi teknologi baru. Penjelasan rinci mengenai masing-masing variabel dalam model UTAUT disajikan sebagai berikut:

1) Ekspektasi Kinerja (*performance expectancy*)

Ekspektasi kinerja mengacu pada keyakinan individu bahwa penggunaan suatu sistem akan membantu meningkatkan efektivitas pekerjaan mereka. Ekspektasi ini dianggap sebagai prediktor terkuat dari niat untuk menggunakan sistem informasi dan menunjukkan signifikansi di seluruh pengukuran. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap niat perilaku dalam penggunaan teknologi. Ekspektasi kinerja menjadi salah satu faktor utama dalam penerimaan teknologi informasi, mencerminkan kepercayaan bahwa penggunaan sistem akan membawa peningkatan dalam kinerja individu. Dengan demikian, ekspektasi kinerja merupakan elemen kunci dalam proses adopsi dan pemanfaatan berbagai bentuk teknologi.

Ekspektasi kinerja merupakan faktor yang sangat penting baik dalam konteks organisasi maupun individu, karena secara langsung berdampak pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sejumlah penelitian mendukung pentingnya faktor ini, seperti studi yang dilakukan oleh Soewandi Hendro (2020) berjudul "*Pengaruh Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Privasi, dan Peningkatan Kinerja Seseorang dalam Pengadopsian Cloud Computing*", yang menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap keputusan untuk mengadopsi *cloud computing*. Selain itu, penelitian oleh Kijsanayotin et al. (2009) juga membuktikan bahwa ekspektasi kinerja merupakan salah satu faktor paling dominan dalam mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi di sektor kesehatan di Thailand.

2) Ekspektasi Usaha (*Effort Expectancy*)

Ekspektasi usaha merujuk pada besaran harapan pengguna bahwa penggunaan sistem informasi tersebut mudah dilakukan. Davis et al. (1989) menemukan bahwa persepsi terhadap kemudahan penggunaan teknologi

informasi sangat mempengaruhi keputusan individu untuk mengadopsinya. Selanjutnya, Venkatesh (2003) bersama Davis et al. (1989) menjelaskan bahwa persepsi terhadap kemudahan penggunaan tidak hanya meningkatkan keyakinan terhadap manfaat teknologi, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Ekspektasi usaha berperan penting dalam mempengaruhi niat perilaku untuk mengadopsi teknologi, karena mencerminkan persepsi individu terhadap kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Ketika pengguna merasa bahwa suatu teknologi mudah dipahami dan dioperasikan, mereka cenderung memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mengintegrasikannya dalam aktivitas sehari-hari atau pekerjaan. Kemudahan penggunaan juga membantu mengurangi hambatan psikologis maupun teknis, sehingga menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih positif. Dengan demikian, ekspektasi usaha yang tinggi dapat mendorong tingkat adopsi teknologi, karena pengguna merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menggunakannya.

3) Pengaruh Sosial (*Social Influence*)

Menurut Venkatesh (2003), pengaruh sosial didefinisikan sebagai tingkat persepsi individu terhadap dukungan dan dorongan dari pihak-pihak yang berpengaruh di sekitarnya dalam mengadopsi sistem baru. Karena tidak semua individu dapat dengan mudah menerima teknologi baru, dukungan dari lingkungan sosial menjadi penting. Pengaruh sosial dipandang sebagai faktor kunci yang berperan dalam membentuk niat perilaku seseorang untuk mengadopsi dan menggunakan sistem informasi baru.

Pengaruh sosial dalam masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti kepatuhan, konformitas, persuasi, dan tekanan dari teman sebaya. Norma sosial serta pendapat dari orang-orang terdekat seperti atasan, teman, dan

keluarga, memiliki dampak yang signifikan terhadap niat individu untuk mengadopsi teknologi baru. Ketika seseorang merasakan bahwa orang-orang penting dalam kehidupannya mengharapkan penggunaan teknologi tertentu, kemungkinan besar individu tersebut akan terdorong untuk mencoba dan menggunakannya. Sebagai contoh, di lingkungan kerja, dukungan serta motivasi yang diberikan oleh rekan kerja dan atasan dapat meningkatkan keinginan individu untuk mempelajari dan mengimplementasikan teknologi baru.

4) Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Condition*)

Model yang dikembangkan oleh Venkatesh menegaskan bahwa kondisi yang mendukung (*facilitating conditions*) berpengaruh secara signifikan terhadap niat individu untuk mengadopsi teknologi. Faktor-faktor ini meliputi tersedianya infrastruktur yang memadai, dukungan teknis, akses terhadap sumber daya, serta ketersediaan pelatihan yang memadai. Apabila pengguna merasa bahwa mereka memiliki akses yang cukup dan dukungan yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi baru, motivasi mereka untuk mengadopsi teknologi tersebut akan meningkat.

Kondisi yang memfasilitasi juga mencakup aspek-aspek seperti kompatibilitas teknologi dengan sistem yang sudah ada, keandalan jaringan, serta ketersediaan panduan pengguna dan dukungan teknis. Faktor-faktor ini berperan dalam mengurangi hambatan dan kekhawatiran pengguna, sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Penelitian yang dilakukan oleh Kijasanayotin et al. (2008) mengenai adopsi teknologi informasi di pusat layanan kesehatan di Thailand membuktikan bahwa kondisi yang memfasilitasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi teknologi informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh mengungkapkan bahwa kondisi yang memfasilitasi bukan sekadar faktor pendukung, melainkan elemen kunci yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam adopsi teknologi, baik di tingkat organisasi maupun individu. Dalam lingkungan organisasi, ketersediaan peralatan dan dukungan yang memadai bagi karyawan dapat mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sementara itu, pada tingkat individu, adanya kondisi yang memadai akan membuat penerimaan dan penggunaan teknologi baru menjadi lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan terhadap kondisi yang memfasilitasi menjadi krusial bagi pengembang teknologi dan pembuat kebijakan agar adopsi teknologi baru dapat berjalan secara luas dan efektif. Upaya ini mencakup investasi dalam infrastruktur, penyediaan dukungan teknis yang memadai, serta pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan pengguna untuk memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.1.2 Trust

Kepercayaan adalah elemen penting yang mendorong seseorang untuk terus menggunakan suatu sistem atau teknologi. Meskipun sulit untuk didefinisikan, kepercayaan adalah sesuatu yang dirasakan dan dapat mendorong individu untuk mengulangi penggunaan teknologi karena mereka yakin akan manfaatnya. Umumnya, kepercayaan konsumen muncul sebagai respons terhadap adanya potensi risiko keamanan. Seperti dijelaskan oleh Kesharwani dan Bisht (2012), tingkat kepercayaan terhadap inovasi atau teknologi baru berkaitan erat dengan risiko yang dirasakan dalam situasi tertentu. Ketika harus mengadopsi teknologi baru, konsumen akan secara hati-hati menilai berbagai risiko yang mungkin timbul, termasuk ancaman terhadap keamanan data, keandalan sistem, maupun risiko finansial lainnya. Ketidakpastian mengenai dampak yang mungkin

ditimbulkan dari penggunaan teknologi baru ini dapat secara signifikan memengaruhi pembentukan kepercayaan pengguna.

Kepercayaan juga mencerminkan keyakinan yang mendalam terhadap aspek tertentu dari penyedia layanan, seperti sistem keamanan dan performa teknologi yang ditawarkan. Alsmadi et al. (2022) mengungkapkan bahwa kepercayaan pengguna didasarkan pada persepsi terhadap kemampuan penyedia layanan dalam menjamin keamanan serta memberikan layanan yang handal. Dalam hal ini, keamanan tidak hanya dianggap sebagai aspek teknis utama, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pengguna dalam membangun keyakinan terhadap kredibilitas penyedia layanan.

Wei et al. (2024) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap teknologi didefinisikan sebagai tingkat keyakinan konsumen terhadap keberadaan kebijakan yang tepat guna mengelola risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan teknologi tersebut. Kepercayaan ini mencakup kepercayaan pada kapasitas penyedia layanan dalam menerapkan langkah-langkah kebijakan yang dapat menjaga keamanan, privasi, dan integritas data, serta meminimalkan risiko yang mungkin berdampak pada konsumen.

Menurut Mer dan Virdi (2023), kepercayaan menjadi faktor penting dalam meyakinkan konsumen untuk menggunakan layanan tertentu, karena berperan besar dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang positif antara penyedia layanan dan pengguna. Hal ini diperkuat oleh Sutticherchart dan Rakthin (2023) yang menegaskan bahwa kepercayaan terhadap penyedia layanan merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan oleh pengguna dompet digital sebagai sarana transaksi keuangan. Dengan demikian, kesuksesan dalam pengembangan teknologi finansial tidak hanya ditentukan oleh aspek kemudahan

dan efisiensi, melainkan juga memerlukan fondasi kepercayaan yang kuat dari para penggunanya.

Dalam penelitian ini, digunakan model UTAUT berdasarkan teori Venkatesh (2003) dengan menambahkan faktor kepercayaan sebagai variabel konstruk yang diasumsikan dapat mempengaruhi niat pengguna dalam menggunakan teknologi baru, seperti adopsi kartu kredit pada belanja pemerintah daerah.

Wijayanthi dan Goca (2022) mengidentifikasi lima indikator utama dalam membangun kepercayaan konsumen, yaitu:

1. Integritas – mengacu pada tindakan penjual dalam menjalankan bisnisnya, termasuk keakuratan informasi yang disampaikan kepada konsumen dan kredibilitas kualitas produk.
2. Kejujuran – berkaitan dengan tingkat kejujuran dan kesesuaian fakta dalam penyampaian informasi oleh perusahaan saat menawarkan produk atau jasa.
3. Kepedulian – menggambarkan komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan optimal, merespons keluhan pelanggan, serta menjadikan kepuasan konsumen sebagai prioritas utama.
4. Kesungguhan – menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap penjual yang menunjukkan perilaku positif dan bertanggung jawab.
5. Kemampuan – berkaitan dengan keyakinan konsumen terhadap kapasitas penjual dalam menjamin keamanan dan kepuasan dalam proses transaksi.

2.1.3 Persepsi Pengelola Keuangan

Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisir dan menafsirkan informasi sensorik untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Persepsi terbentuk melalui interaksi antara rangsangan eksternal dan proses internal,

seperti pengalaman, pengetahuan, dan harapan (Schiffman & Kanuk, 2010). Dalam konteks pengelolaan keuangan, persepsi pengelola keuangan dapat mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan informasi keuangan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengelola keuangan terhadap adopsi kartu kredit meliputi literasi keuangan, kepercayaan terhadap teknologi, dan pengalaman sebelumnya dengan kartu kredit (Chen & Volpe, 1998). Literasi keuangan yang tinggi dapat meningkatkan pemahaman pengelola keuangan tentang manfaat dan risiko penggunaan kartu kredit. Kepercayaan terhadap teknologi juga memainkan peran penting, di mana pengelola keuangan yang percaya pada keamanan dan efisiensi teknologi kartu kredit lebih cenderung mengadopsinya.

Selain faktor-faktor internal, persepsi pengelola keuangan terhadap adopsi kartu kredit juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Misalnya, norma sosial yang mendukung penggunaan kartu kredit dapat mempengaruhi keputusan pengelola keuangan untuk mengadopsi teknologi ini (Hofstede, 2001). Selain itu, faktor-faktor seperti status sosial dan pengaruh dari rekan kerja atau keluarga juga dapat mempengaruhi persepsi pengelola keuangan terhadap kartu kredit.

Kepercayaan terhadap institusi keuangan dan regulasi yang berlaku juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi pengelola keuangan. Pengelola keuangan yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi keuangan yang mengeluarkan kartu kredit dan regulasi yang melindungi konsumen akan lebih cenderung mengadopsi kartu kredit (Guiso et al., 2004). Kepercayaan ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi maupun informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya.

Pengaruh media dan informasi juga tidak dapat diabaikan dalam membentuk persepsi pengelola keuangan terhadap kartu kredit. Media massa, seperti berita, iklan, dan ulasan, dapat memberikan informasi yang membentuk pandangan pengelola keuangan tentang manfaat dan risiko penggunaan kartu kredit (Kalra & Goodstein, 1998). Informasi yang tersedia di media dapat memperkuat atau merubah persepsi pengelola keuangan terhadap kartu kredit.

Pengaruh persepsi terhadap keputusan pengelola keuangan sangat signifikan, karena persepsi dapat mempengaruhi cara mereka menilai risiko dan peluang (Kahneman & Tversky, 1979). Pengelola keuangan yang memiliki persepsi positif terhadap suatu investasi atau alat keuangan cenderung lebih berani mengambil keputusan yang berisiko, sementara mereka yang memiliki persepsi negatif mungkin lebih berhati-hati. Persepsi juga dapat mempengaruhi prioritas pengelola keuangan dalam mengalokasikan sumber daya.

Kinerja pengelola keuangan juga dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan keuangan dan alat-alat yang mereka gunakan. Persepsi yang positif terhadap teknologi keuangan, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan (Davis, 1989). Sebaliknya, persepsi yang negatif dapat menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan keuangan.

Persepsi yang terbentuk melalui pengalaman pribadi juga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan dan kinerja pengelola keuangan. Pengelola keuangan yang telah mengalami keuntungan atau kerugian signifikan dari penggunaan kartu kredit akan memiliki persepsi yang kuat tentang alat ini dan akan membuat keputusan berdasarkan pengalaman tersebut (Miller, 2000). Pengalaman pribadi ini sering kali lebih kuat pengaruhnya dibandingkan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

Selain itu, persepsi pengelola keuangan terhadap risiko juga berperan penting dalam keputusan mereka. Pengelola keuangan yang memiliki persepsi tinggi terhadap risiko penggunaan kartu kredit mungkin akan lebih ragu untuk mengadopsi teknologi ini, sementara mereka yang memiliki persepsi rendah terhadap risiko cenderung lebih terbuka untuk menggunakannya (Slovic, 1987). Persepsi risiko ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman sebelumnya dengan alat keuangan lainnya.

Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan, karena memengaruhi keputusan serta kinerja para pengelola keuangan. Oleh sebab itu, meningkatkan literasi keuangan dan membangun kepercayaan terhadap teknologi, sambil memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi persepsi, menjadi hal yang krusial bagi para pengelola (Ajzen, 1991). Dengan langkah ini, mereka diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

2.1.4 Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan transaksi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan KKPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 79, 2022). Melalui KKPD, pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan praktis, tanpa harus melalui prosedur administrasi yang kompleks dan memakan waktu.

Penggunaan KKPD dalam pengelolaan anggaran memberikan manfaat utama berupa efisiensi pengeluaran dan kemudahan dalam bertransaksi. Melalui

KKPD, proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis, sehingga dapat meminimalisasi kebutuhan terhadap prosedur administrasi yang rumit (DJPb, 2024). Selain itu, KKPD juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem perbankan yang telah terintegrasi (DJPb, 2024).

Kebijakan dan regulasi mengenai penggunaan KKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi ini mengatur tata cara penggunaan serta penyelenggaraan KKPD guna memastikan penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri No. 79, 2022). Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dengan pelunasan dilakukan secara sekaligus (Permendagri No. 79, 2022).

Implementasi KKPD di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, di Kabupaten Garut, penggunaan KKPD telah berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah (Peraturan Bupati Garut No. 50, 2023). Namun, di beberapa daerah lain, implementasi KKPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur dan pemahaman yang belum merata di kalangan pengguna anggaran (DJPb, 2024).

Studi kasus mengenai penerapan KKPD di KPPN Magelang mengungkapkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk komunikasi yang kurang efektif, pemahaman pelaksana yang belum memadai terkait prosedur penggunaan KKPD, serta ketiadaan evaluasi terhadap

pelaksanaan KKPD (Novitasari & Halim, 2020). Temuan ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif bagi pengguna KKPD, agar mereka dapat mengoptimalkan penggunaan kartu tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan KKPD di KPPN Dumai telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih dinilai kurang optimal berdasarkan indikator efektivitas seperti pencapaian tujuan, tingkat integrasi, dan kemampuan adaptasi (Yulianti & Nurhazana, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun KKPD memiliki potensi yang besar dalam mendorong transparansi, diperlukan upaya tambahan untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapannya.

Penggunaan KKPD juga memberikan manfaat dalam pengendalian dan monitoring pengeluaran. Setiap kartu memiliki batas penggunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah dapat mengontrol pengeluaran dengan lebih baik dan mencegah pemborosan anggaran (DJPb, 2024). Selain itu, dengan adanya sistem monitoring yang terintegrasi, pemerintah dapat secara *real-time* memantau penggunaan KKPD, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih cepat jika terjadi penyimpangan.

Implementasi KKPD juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang masih terbiasa dengan sistem pengelolaan anggaran konvensional. Terdapat kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang ketat, penggunaan KKPD dapat membuka peluang baru bagi praktik korupsi (DJPb, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif kepada para pengguna KKPD untuk memastikan pemanfaatannya berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KKPD menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, guna mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengatasi berbagai kendala serta memastikan bahwa implementasi KKPD berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Permendagri No. 79, 2022). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kinerja keuangannya.

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Studi Kasus Terkait Adopsi Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Penerapan kartu kredit pemerintah daerah di berbagai provinsi atau negara telah memberikan hasil yang beragam. Misalnya, di Provinsi Jawa Barat, penggunaan kartu kredit untuk pengeluaran pemerintah daerah telah membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Bangun (2024), implementasi kartu kredit di Jawa Barat mengurangi waktu proses pengadaan barang dan jasa, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi.

Di negara lain, seperti Singapura, adopsi kartu kredit pemerintah telah diterapkan secara luas dalam sistem pembayaran pemerintah. *Monetary Authority of Singapore* (2022) melaporkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah di Singapura telah meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah proses pelaporan keuangan. Selain itu, sistem ini juga mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses pembayaran, sehingga mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Penerapan kartu kredit oleh pemerintah daerah di Inggris juga menunjukkan hasil positif dalam manajemen anggaran. Hood (1995)

mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah memungkinkan pemerintah lokal melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi risiko kehilangan atau pencurian dana.

Selain itu, di Australia, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah telah meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Studi oleh Heeks (2006) menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan transparan, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan. Hal ini juga membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Di Kanada, implementasi kartu kredit pemerintah daerah di Toronto telah memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan efisiensi dan penghematan biaya operasional. Menurut World Bank (2023), penggunaan kartu kredit membantu mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pembayaran kepada vendor. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau pengeluaran dengan lebih baik dan mengidentifikasi potensi pemborosan anggaran.

Namun, di beberapa negara lain, penerapan kartu kredit pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penggunaan kartu kredit oleh pemerintah lokal menghadapi kendala teknis dan resistensi dari pegawai yang terbiasa dengan sistem pembayaran tunai. Bangun (2024) mencatat bahwa perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif untuk memastikan keberhasilan implementasi kartu kredit di pemerintahan daerah.

Secara umum, berbagai studi kasus internasional menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit oleh pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan publik. Meski demikian, untuk meraih hasil yang maksimal, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak guna mengatasi tantangan yang ada serta memastikan bahwa penggunaan kartu kredit tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Bangun, 2024).

Penggunaan kartu kredit dalam sistem pembayaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2024), realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai Rp9,53 triliun, dengan realisasi belanja sebesar Rp9,48 triliun. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh implementasi sistem pembayaran non-tunai, termasuk pemanfaatan kartu kredit, yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Bank Indonesia, 2024).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada tahun 2024, tercatat bahwa 44% responden di wilayah tersebut telah menggunakan kartu kredit dalam transaksi keuangan mereka. Survei ini juga menunjukkan bahwa mayoritas pengelola keuangan di Sulawesi Selatan memiliki persepsi positif terhadap penggunaan kartu kredit, dengan 70% responden menyatakan bahwa penggunaan kartu kredit berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (BPS, 2024).

Analisis data dari penelitian Dinda et al. (2024) mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti manfaat, risiko, kenyamanan, dan prospek memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi pembayaran non-tunai, termasuk penggunaan kartu kredit di Sumatera Barat. Penelitian ini menerapkan model UTAUT untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi pembayaran non-tunai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat dan kenyamanan

merupakan faktor utama yang mendorong penggunaan kartu kredit oleh pemerintah daerah (Dinda et al., 2024).

Selain itu, wawancara dengan beberapa pengelola keuangan di Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi dan meningkatkan akurasi pencatatan transaksi. Menurut salah satu pengelola keuangan, "Dengan menggunakan kartu kredit, kami dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan transaksi".

Meskipun adopsi kartu kredit telah menunjukkan dampak positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi dari pihak-pihak yang masih terbiasa dengan sistem pembayaran tunai serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif kepada para pengguna, disertai dengan peningkatan infrastruktur teknologi yang mendukung penggunaan kartu kredit (Bank Indonesia, 2024).

Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, penerapan kartu kredit dalam sistem pembayaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, agar hasil yang diperoleh dapat lebih optimal, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan penggunaan kartu kredit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dinda et al., 2024).

2.2.2 Penelitian Sebelumnya Tentang Adopsi Teknologi dalam Pemerintahan

Penelitian mengenai adopsi teknologi di sektor pemerintahan Indonesia telah menghasilkan berbagai temuan yang relevan. Salah satu studi penting dilakukan oleh Susanto dan Goodwin (2013), yang meneliti faktor-faktor yang

memengaruhi adopsi e-government di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik, infrastruktur teknologi, serta kesiapan organisasi merupakan faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap adopsi teknologi di sektor publik (Susanto & Goodwin, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Purbo dan Wahid (2001) juga menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi di pemerintah daerah Indonesia sangat bergantung pada dukungan manajemen dan ketersediaan pelatihan yang memadai. Mereka menemukan bahwa keterlibatan aktif manajemen dalam proses adopsi teknologi menjadi faktor krusial untuk keberhasilan implementasinya (Purbo & Wahid, 2001). Temuan ini menegaskan bahwa faktor organisasi memiliki peran penting dalam mendorong adopsi teknologi di sektor publik.

Metode UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) telah banyak diterapkan dalam berbagai penelitian di Indonesia untuk menganalisis adopsi teknologi di sektor publik. UTAUT mengidentifikasi empat konstruk utama yang memengaruhi niat dan perilaku pengguna teknologi, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitasi (Venkatesh et al., 2003). Salah satu studi menemukan bahwa manfaat dan kenyamanan merupakan faktor utama yang mendorong adopsi kartu kredit oleh pemerintah daerah di Indonesia (Dinda et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) meneliti adopsi teknologi pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap teknologi serta persepsi terhadap manfaatnya berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan untuk mengadopsi sistem pembayaran non-tunai (Setiawan, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dukungan dari pimpinan organisasi serta keberadaan regulasi yang mendukung dapat mempercepat proses adopsi teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) membahas faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi informasi di pemerintahan daerah. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan manajemen, penyediaan pelatihan, dan infrastruktur teknologi merupakan faktor-faktor kunci yang berperan dalam mendorong adopsi teknologi (Dewi, 2020). Hasil ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya yang menegaskan pentingnya faktor organisasi dalam proses adopsi teknologi di sektor publik.

Penelitian oleh Rahayu dan Day (2017) menyoroti pentingnya komunikasi dan partisipasi pengguna dalam proses adopsi teknologi. Mereka menemukan bahwa melibatkan pengguna dalam proses pengembangan dan implementasi teknologi dapat meningkatkan tingkat adopsi dan mengurangi resistensi terhadap perubahan (Rahayu & Day, 2017). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi teknologi memerlukan pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Pratama (2021) mengungkapkan bahwa faktor politik dan kebijakan turut berperan penting dalam proses adopsi teknologi di sektor publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa dukungan dari pemerintah pusat serta kebijakan yang mendorong inovasi teknologi dapat mempercepat adopsi teknologi di tingkat pemerintah daerah (Pratama, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan organisasi, tetapi juga oleh faktor politik dan regulasi.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibahas mengindikasikan bahwa adopsi teknologi di sektor publik Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi adopsi

teknologi, sekaligus mendukung analisis penggunaan kartu kredit pemerintah dengan pendekatan model UTAUT.

2.2.3 Analisis Keberhasilan dan Hambatan dalam Adopsi Kartu Kredit dengan Model UTAUT

Dalam penelitian ini, analisis adopsi kartu kredit di pemerintahan daerah dilakukan dengan menggunakan model UTAUT. Model ini mengemukakan empat konstruk utama yang mempengaruhi niat dan perilaku pengguna teknologi, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitasi (Venkatesh et al., 2003). Faktor-faktor tersebut menyediakan kerangka yang komprehensif untuk memahami dinamika adopsi teknologi pembayaran non-tunai di sektor publik.

Ekspektasi kinerja mengacu pada tingkat keyakinan individu bahwa pemanfaatan teknologi mampu mendukung pencapaian kinerja yang diharapkan. Dalam konteks adopsi kartu kredit, ekspektasi kinerja mencakup harapan terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Venkatesh et al., 2003). Penelitian oleh Dinda et al. (2024) mengungkapkan bahwa manfaat yang diharapkan dari penggunaan kartu kredit, seperti kemudahan dalam bertransaksi dan akurasi pencatatan, menjadi faktor utama yang mendorong adopsi teknologi ini.

Ekspektasi usaha mengacu pada tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi menuntut adanya upaya atau usaha tertentu. Dalam konteks adopsi kartu kredit, ekspektasi usaha mencakup persepsi terhadap kemudahan penggunaan kartu kredit serta integrasinya dengan infrastruktur pembayaran yang sudah ada (Venkatesh et al., 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan

penggunaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan untuk mengadopsi kartu kredit dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh sosial mengacu pada tingkat keyakinan individu bahwa pihak-pihak yang berpengaruh di sekitarnya mengharapkan mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Dalam konteks adopsi kartu kredit, pengaruh sosial dapat berasal dari dukungan pimpinan organisasi, dorongan dari rekan kerja, maupun kebijakan pemerintah yang mengarahkan pada penggunaan teknologi pembayaran non-tunai (Venkatesh et al., 2003). Penelitian oleh Pratama (2021) menunjukkan bahwa dukungan dari pemimpin organisasi serta adanya regulasi yang mendukung berperan penting dalam mempercepat adopsi kartu kredit di lingkungan pemerintah daerah.

Kondisi fasilitasi mengacu pada tingkat keyakinan individu bahwa ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang ada memfasilitasi penggunaan teknologi. Dalam konteks adopsi kartu kredit, kondisi ini mencakup tersedianya infrastruktur teknologi, penyelenggaraan pelatihan yang memadai, serta adanya dukungan teknis (Venkatesh et al., 2003). Penelitian oleh Heeks (2006) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada dukungan manajemen serta kecukupan infrastruktur teknologi yang tersedia.

Di samping faktor-faktor yang mendukung, adopsi kartu kredit juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari pihak-pihak yang masih terbiasa dengan metode pembayaran tunai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif kepada para pengguna, serta komunikasi yang efektif mengenai manfaat penggunaan kartu kredit (Dinda et al., 2024). Selain itu, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi juga menjadi kendala dalam penerapan kartu kredit. Upaya

peningkatan infrastruktur dan investasi di bidang teknologi informasi diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan tersebut (Heeks, 2006).

Teori *Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (2011) juga relevan untuk digunakan dalam menganalisis adopsi kartu kredit. Teori ini mengemukakan tiga faktor utama yang memengaruhi niat dan perilaku individu, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 2011). Sikap yang positif terhadap penggunaan kartu kredit, adanya dukungan dari orang-orang yang dianggap penting, serta keyakinan bahwa penggunaan kartu kredit dapat dikendalikan dengan baik menjadi faktor-faktor yang dapat mendorong adopsi kartu kredit.

Berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa adopsi kartu kredit dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong adopsi teknologi pembayaran non-tunai serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

2.2.4 Evaluasi Efisiensi dan Akuntabilitas Kartu Kredit

Dalam beberapa dekade terakhir, kartu kredit telah berkembang menjadi salah satu instrumen keuangan yang sangat populer. Sejumlah penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Smith (2015), menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, baik pada tingkat individu maupun bisnis. Kartu kredit memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara cepat dan praktis tanpa keharusan membawa uang tunai secara fisik.

Data menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit mampu meningkatkan efisiensi, khususnya dalam aspek waktu dan biaya transaksi. Sebagai contoh,

transaksi menggunakan kartu kredit umumnya berlangsung lebih cepat dibandingkan metode pembayaran tradisional seperti cek atau uang tunai (Johnson, 2018). Selain itu, biaya administrasi yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit biasanya lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang timbul dari pengelolaan transaksi tunai.

Analisis empiris mengungkapkan bahwa kartu kredit juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit dicatat secara otomatis oleh lembaga penerbit kartu, sehingga memudahkan pengguna untuk melacak pengeluaran mereka (Brown, 2020). Hal ini membantu individu dan bisnis untuk memiliki catatan keuangan yang lebih akurat dan terstruktur.

Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan kartu kredit menunjukkan perubahan signifikan dalam cara pengelolaan keuangan dilakukan. Sebelum ada kartu kredit, banyak transaksi dilakukan dengan uang tunai, yang sering kali menyebabkan kesulitan dalam pelacakan pengeluaran dan penyusunan anggaran (Davis, 2017). Setelah penerapan kartu kredit, proses pelacakan pengeluaran menjadi lebih mudah dan transparan.

Selain itu, kartu kredit juga memberikan keuntungan berupa laporan bulanan yang detail kepada pengguna. Laporan ini mencakup semua transaksi yang dilakukan dalam satu bulan, sehingga pengguna dapat mengidentifikasi pola pengeluaran dan mengevaluasi kinerja keuangan mereka (Williams, 2019). Informasi ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik.

Studi menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit dapat mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Dalam banyak kasus, uang tunai yang hilang tidak dapat dipulihkan, sedangkan kartu kredit yang hilang atau dicuri dapat segera

diblokir dan diganti dengan yang baru tanpa kehilangan uang (Martin, 2016). Hal ini meningkatkan keamanan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kartu kredit juga memfasilitasi pinjaman dan pembiayaan dengan cara yang lebih efisien. Banyak lembaga keuangan menawarkan program pinjaman berbasis kartu kredit dengan bunga yang kompetitif dan syarat yang fleksibel (Evans, 2021). Hal ini memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah.

Meskipun demikian, penggunaan kartu kredit juga membawa potensi risiko apabila tidak dikelola secara tepat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit yang berlebihan dapat memicu masalah keuangan, seperti penumpukan utang dan beban bunga yang tinggi (Clark, 2018). Oleh sebab itu, sangat penting bagi pengguna untuk mengelola penggunaan kartu kredit secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam jangka panjang, kartu kredit dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan yang baik. Dengan adanya catatan transaksi yang terperinci, pengguna kartu kredit lebih cenderung untuk mengembangkan kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin (Taylor, 2019). Hal ini dapat berdampak positif terhadap stabilitas keuangan jangka panjang.

Penggunaan kartu kredit juga berdampak pada sektor bisnis, terutama dalam hal efisiensi operasional. Bisnis yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dapat meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya terkait dengan pengelolaan uang tunai (Wilson, 2020). Selain itu, data transaksi yang terkumpul dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, teori empiris yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit memberikan dampak positif terhadap peningkatan

efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Walaupun terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, manfaat yang dihasilkan dari penggunaan kartu kredit jauh melebihi metode pembayaran tradisional (Garcia, 2022). Dengan demikian, penggunaan kartu kredit secara bijak dapat mendukung individu maupun perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan mereka secara lebih efektif.